

DINPARBUDPORA KOTA PEKALONGAN ALOKASIKAN ANGGARAN Rp360 JUTA UNTUK PEMELIHARAAN SARPRAS OLAHRAGA



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/05/07/Gedung-Hoegeng-Pkl.jpg.webp>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dinparbudpora) Kota Pekalongan mengalokasikan anggaran, sebesar Rp 360 juta dalam setahun untuk anggaran perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana (sarpras) olahraga di Kota Pekalongan.

Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinparbudpora Kota Pekalongan, Endro Triyatmo mengungkapkan, anggaran pemeliharaan sarpras olahraga ini dialokasikan untuk menunjang prestasi para atlet olahraga dan masyarakat Kota Pekalongan yang memanfaatkan venue olahraga yang ada.

Adapun Dinparbudpora Kota Pekalongan mempunyai tanggung jawab pemeliharaan sarpras olahraga di tiga lokasi.

"Ketiga lokasi itu yakni Stadion Hoegeng, Lapangan Tenis PDAM, dan Gor Jetayu Kota Pekalongan," kata Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinparbudpora Kota Pekalongan, Endro Triyatmo, Selasa (7/5/2024).

Menurutnya, dalam rangka menjadi tuan rumah Liga 3 Nasional sepak bola di Kota Pekalongan juga dianggarkan dari dana pemeliharaan sarpras olahraga yang dikelola oleh Dinparbudpora setempat.

"Pemeliharaan sarprasnya meliputi berbagai macam, tergantung kondisi venue olahraga itu, di antaranya berupa pengecatan tembok yang sudah usang, ketika ada kebocoran di GOR,

pembuatan bak tempat sampah di Gor Jetayu," imbuhnya. (Dro)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/05/07/dinparbudpora-kota-pekalongan-alokasikan-anggaran-rp-360-juta-untuk-pemeliharaan-sarpras-olahraga>, “Dinparbudpora Kota Pekalongan Alokasikan Anggaran Rp 360 Juta untuk Pemeliharaan Sarpras Olahraga”, tanggal 7 Mei 2024.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/532596/pekalongan-alokasikan-dana-pemeliharaan-sarpras-olahraga-rp360-juta>, “Pekalongan Alokasikan Dana Pemeliharaan Sarpras Olahraga Rp360 Juta”, tanggal 8 Mei 2024.
3. <https://www.instagram.com/pemkotpekalongan/p/C6qymkKPERi/>, “Dinparbudpora Alokasikan Anggaran Rp360 Juta/Tahun untuk Pemeliharaan Sarpras Olahraga”, tanggal 7 Mei 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jaanambas.blogspot.com\)](https://www.jaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi